PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KESEHATAN
Jl. Dr. Soetomo No.77 Nganjuk Kode Pos 64111
Telp/Fax (0358) 321161 Email : dinkesnganjuk77@gmail.com

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 20 /411.303/2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK

Menimbang : bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dalam Keputusan Bupati Nganjuk;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN NGANJUK

KESATU : Indikator Kinerja Utama tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman untuk:

a. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra);
b. Penyusunan Rencana Kerja / Rencana Kinerja Tahunan;
c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja;
d. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
e. Evaluasi Pencapaian Kinerja Instansi Pemerintah;
f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada Tanggal 5 Januari 2026

a.n. Bupati Nganjuk
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Nganjuk

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK DINAS KESEHATAN

dr. Tien Farida Yani, MMRS
Pembina Utama Muda
NIP.19730308 200501 2 011

Lampiran
Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/20 /411.303/2026 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan/ Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Kesehatan Ibu dan Anak	1. Angka Kematian Ibu (AKI) 2. Angka Kematian Balita 3. Prevalensi Stunting	1. Per 100.000 Kelahiran Hidup 2. Per 1000 Kelahiran Hidup	1. Jumlah kematian ibu x 100.000 kelahiran hidup Jumlah lahir hidup 2. Jumlah kematian anak umur 0-4 tahun x 1000 kelahiran hidup Jumlah balita umur 0-4 tahun 3. Jumlah anak balita pendek dan sangat pendek x 100 Jumlah anak balita yang diukur pada waktu tertentu 4. Jumlah kecamatan yang melakukan tata laksana malaria sesuai standar dan cakupan ODHIV ditemukan dan mulai pengobatan ARV minimal 90% serta angka keberhasilan pengobatan TBC >90% x 100 Jumlah seluruh kecamatan 5. Jumlah kecamatan dengan indeks SPM Hipertensi dan indeks diabetes militus paling kurang 80 serta melaksanakan Upaya Berhenti Merokok (UBM) x 100 Jumlah seluruh kecamatan 6. Jumlah penduduk yang melakukan aktivitas fisik yang dianjurkan (>150 menit) dalam jangka waktu tertentu terhadap penduduk berusia > 10 tahun x 100 Jumlah penduduk berusia >10 tahun 7. Jumlah faskes (Puskesmas dan RS) yang terakreditasi paripurna x 100 Jumlah faskes yang terintegrasi 8. Jumlah populasi yang dilindungi asuransi kesehatan aktif x 100 Jumlah populasi 9. Jumlah fasyankes yang sudah terdaftar di sistem kesehatan nasional (SIKN) dengan status rekam medis elektronik (RME) x 100 Jumlah seluruh fasyankes	1. Rencana Induk Bidang Kesehatan Tahun 2025-2029 2. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029	Dinas Kesehatan
2	Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4. Angka Populasi Bebas Penyakit Menular 5. Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular	3. Persen 4. Persen 5. Persen 6. Persen 7. Persen 8. Persen			
3	Meningkatnya Gaya Hidup Sehat	6. Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik yang cukup	9. Persen			
4	Meningkatnya Layanan Kesehatan Baik dan Inklusif	7. Proporsi Fasilitas Kesehatan Pemda yang Terakreditasi Paripurna 8. Persentase Masyarakat memiliki Asuransi Kesehatan aktif				
5	Meningkatnya Intergrasi Layanan Kesehatan	9. Proporsi Fasilitas Kesehatan terintegrasi SIKN				

Nganjuk, 5 Januari 2026
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Nganjuk

dr. Tien Farida Yani, MMRS
Pembina Utama Muda
NIP. 19730308 200501 2 011